



PUTUSAN
Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Ghafur Burhanuddin Alias Gapur Bin Burhanuddin
2. Tempat lahir : Pare-Pare
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/22 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pangrango Kel. Magani Kec. Nuha Kab. Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Maret 2023 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 5 Maret 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN MII tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN MII tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL GHAFUR BURHANUDDIN alias GAPUR Bin BURHANUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan / ditahan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Masamba;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - o 10 (sepuluh) saset plastik berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 8,93 (delapan koma sembilan puluh tiga) gram ditimbang dengan sasetnya;
 - o 1 (satu) batang kaca pireks yang masih terdapat endapan sabu;
 - o 1 (satu) set alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastik;
 - o 2 (dua) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - o 4 (empat) ball saset kosong plastik bening berukuran kecil;
 - o 1 (satu) buah handphone merk REALME 5 PRO warna hitam;
 - o 4 (empat) lembar tissue bekas warna putih;
 - o 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

o1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam.

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIGUNAKAN
DALAM PERKARA ATAS NAMA MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia **Terdakwa ABDUL GHAFUR BURHANUDDIN alias GAPUR Bin BURHANUDDIN** pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di Rumah Kontrakan saksi MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR di Jalan Merapi Nomor F224, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 19.15 Wita terdakwa sedang di kamar kosnya di Jalan Merapi Nomor F224, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur lalu Saksi MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR (penuntutannya diajukan terpisah), yang tinggal di kamar samping kos terdakwa, memanggil terdakwa dari kamarnya untuk memperbaiki kompor gas miliknya. Pada saat terdakwa masuk ke dapur

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR, terdakwa melihat Saksi SYAHRUL HAFID alias RAHUL Bin JUNAIDI (penuntutannya diajukan terpisah) sedang berdiri sambil bermain handphone, saksi MISKAL alias TIO Bin MAHIR (penuntutannya diajukan terpisah) sedang berdiri di depan pintu kamar, dan saksi MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR sedang duduk di dalam kamarnya.

- Bahwa setelah terdakwa selesai memperbaiki kompor gas, saksi MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR memanggil terdakwa **“masukko kesini di kamar”** sehingga terdakwa masuk ke dalam kamar. Pada saat di dalam kamar, terdakwa melihat saksi MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR mengambil 1 (satu) saset sabu-sabu kemudian menyendok sebagian sabu-sabu tersebut ke dalam kaca pireks lalu Saksi MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR mengkonsumsinya. Saksi MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR menghisap sabu-sabu 1 (satu) kali, lalu membuka pintu kamar dan memanggil Saksi SYAHRUL HAFID alias RAHUL Bin JUNAIDI untuk masuk ke kamar. Saksi SYAHRUL HAFID alias RAHUL Bin JUNAIDI lalu masuk dan menghisap sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali kemudian keluar menuju kamar mandi. Selanjutnya saksi MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR, Saksi SYAHRUL HAFID alias RAHUL Bin JUNAIDI, saksi MISKAL alias TIO Bin MAHIR dan terdakwa bersama menghisap sabu-sabu secara bergantian.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wita saksi JUHERMAN dan saksi MUH. AFDAL bersama anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur melakukan patroli di wilayah hukum Polres Luwu Timur guna mengantisipasi gangguan kamtibmas terutama penyalahgunakan narkoba. Pada saat sampai di Jalan Merapi, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, ada salah satu warga yang tidak mau menyebut identitasnya menyampaikan bahwa ada rumah kontrakan/rumah kos yang biasa ditempati, menjual dan mengkonsumsi sabu-sabu, penghuni kamar tersebut bernama ARI. Saksi JUHERMAN dan saksi MUH. AFDAL bersama anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur langsung mendatangi rumah/kos yang dimaksud, pada saat sampai, saksi JUHERMAN langsung mengetuk pintu sambil memanggil **“ARI”** tidak lama kemudian Saksi SYAHRUL HAFID alias RAHUL Bin JUNAIDI membuka pintu, sehingga saksi JUHERMAN dan saksi MUH. AFDAL bersama anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur masuk ke dalam rumah dan melihat Saksi MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR, Saksi SYAHRUL HAFID

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN MII



alias RAHUL Bin JUNAIIDI, saksi MISKAL alias TIO Bin MAHIR, dan terdakwa sedang mengkonsumsi sabu-sabu. Saksi MUH. AFDAL langsung melakukan pemeriksaan dan penggeladahan lalu menemukan barang bukti berupa:

- 1) 10 (sepuluh) saset plastik berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 8,93 (delapan koma sembilan puluh tiga) gram ditimbang dengan sasetnya;
- 2) 1 (satu) batang kaca pireks yang masih terdapat endapan sabu;
- 3) 1 (satu) set alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastik;
- 4) 2 (dua) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 5) 4 (empat) ball saset kosong plastik bening berukuran kecil;
- 6) 1 (satu) buah handphone merk REALME 5 PRO warna hitam;
- 7) 4 (empat) lembar tissue bekas warna putih;
- 8) 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 9) 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),

kesemuanya terletak di lantai di dalam kamar milik Saksi MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR.

Selanjutnya Saksi MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR, Saksi SYAHRUL HAFID alias RAHUL Bin JUNAIIDI, saksi MISKAL alias TIO Bin MAHIR, dan terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Luwu Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB. : 0969/NNF/III/2023, tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Dewi, S.Farm., M.Tr.A.P. diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) 10 (sepuluh) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 6,8722 gram, diberi nomor barang bukti 2142/2023/NNF;
- 2) 1 (satu) pipet/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1182 gram, dengan nomor barang bukti 2143/2023/NNF;



3) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ABDUL GHAFUR BURHANUDDIN alias GAPUR Bin BURHANUDDIN, diberi nomor barang bukti 2147/2023/NNF

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut **secara keseluruhan positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan **Terdakwa ABDUL GHAFUR BURHANUDDIN alias GAPUR Bin BURHANUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia **Terdakwa ABDUL GHAFUR BURHANUDDIN alias GAPUR Bin BURHANUDDIN** pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di Rumah Kontrakan saksi MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR di Jalan Merapi Nomor F224, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 19.15 Wita terdakwa sedang di kamar kosnya di Jalan Merapi Nomor F224, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur lalu Saksi MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR (penuntutannya diajukan terpisah), yang tinggal di kamar samping kos terdakwa, memanggil terdakwa dari kamarnya untuk memperbaiki kompor gas miliknya. Pada saat terdakwa masuk ke dapur milik saksi MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR, terdakwa melihat Saksi SYAHRUL HAFID alias RAHUL Bin JUNAIDI (penuntutannya diajukan terpisah) sedang berdiri sambil bermain handphone, saksi MISKAL alias TIO

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MAHIR (penuntutannya diajukan terpisah) sedang berdiri di depan pintu kamar, dan saksi MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR sedang duduk di dalam kamarnya.

- Bahwa setelah terdakwa selesai memperbaiki kompor gas, saksi MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR memanggil terdakwa **"masukko kesini di kamar"** sehingga terdakwa masuk ke dalam kamar. Pada saat di dalam kamar, terdakwa melihat saksi MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR mengambil 1 (satu) saset sabu-sabu kemudian menyendok sebagian sabu-sabu tersebut ke dalam kaca pireks lalu Saksi MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR mengkonsumsinya. Saksi MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR menghisap sabu-sabu 1 (satu) kali, lalu membuka pintu kamar dan memanggil Saksi SYAHRUL HAFID alias RAHUL Bin JUNAIDI untuk masuk ke kamar. Saksi SYAHRUL HAFID alias RAHUL Bin JUNAIDI lalu masuk dan menghisap sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali kemudian keluar menuju kamar mandi. Selanjutnya saksi MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR, Saksi SYAHRUL HAFID alias RAHUL Bin JUNAIDI, saksi MISKAL alias TIO Bin MAHIR dan terdakwa bersama menghisap sabu-sabu secara bergantian.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 17.⁰⁰ Wita saksi JUHERMAN dan saksi MUH. AFDAL bersama anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur melakukan patroli di wilayah hukum Polres Luwu Timur guna mengantisipasi gangguan kamtibmas terutama penyalahgunakan narkoba. Pada saat sampai di Jalan Merapi, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, ada salah satu warga yang tidak mau menyebut identitasnya menyampaikan bahwa ada rumah kontrakan/rumah kos yang biasa ditempati, menjual dan mengkonsumsi sabu-sabu, penghuni kamar tersebut bernama ARI. Saksi JUHERMAN dan saksi MUH. AFDAL bersama anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur langsung mendatangi rumah/kos yang dimaksud, pada saat sampai, saksi JUHERMAN langsung mengetuk pintu sambil memanggil **"ARI"** tidak lama kemudian Saksi SYAHRUL HAFID alias RAHUL Bin JUNAIDI membuka pintu, sehingga saksi JUHERMAN dan saksi MUH. AFDAL bersama anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur masuk ke dalam rumah dan melihat Saksi MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR, Saksi SYAHRUL HAFID alias RAHUL Bin JUNAIDI, saksi MISKAL alias TIO Bin MAHIR, dan terdakwa sedang mengkonsumsi sabu-sabu. Saksi MUH. AFDAL langsung melakukan pemeriksaan dan penggeladahan lalu menemukan barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 10 (sepuluh) saset plastik berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 8,93 (delapan koma sembilan puluh tiga) gram ditimbang dengan sasetnya;
- 2) 1 (satu) batang kaca pireks yang masih terdapat endapan sabu;
- 3) 1 (satu) set alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastik;
- 4) 2 (dua) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 5) 4 (empat) ball saset kosong plastik bening berukuran kecil;
- 6) 1 (satu) buah handphone merk REALME 5 PRO warna hitam;
- 7) 4 (empat) lembar tissue bekas warna putih;
- 8) 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 9) 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),

kesemuanya terletak di lantai di dalam kamar milik Saksi MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR.

Selanjutnya Saksi MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR, Saksi SYAHRUL HAFID alias RAHUL Bin JUNAIDI, saksi MISKAL alias TIO Bin MAHIR, dan terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Luwu Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB. : 0969/NNF/III/2023, tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Dewi, S.Farm., M.Tr.A.P. diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) 10 (sepuluh) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 6,8722 gram, diberi nomor barang bukti 2142/2023/NNF;
- 2) 1 (satu) pipet/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1182 gram, dengan nomor barang bukti 2143/2023/NNF;
- 3) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ABDUL GHAFUR BURHANUDDIN alias GAPUR Bin BURHANUDDIN, diberi nomor barang bukti 2147/2023/NNF

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut **secara keseluruhan positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan **Terdakwa ABDUL GHAFUR BURHANUDDIN alias GAPUR Bin BURHANUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dengan isi dari surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Juherman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan karena penangkapan Saksi Miskal terkait penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan pada yakni saksi, saksi Muh. Afdal dan rekan kerja saksi dari Satuan Resnarkoba Polres Luwu Timur;
 - Bahwa kejadian pada Hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah kontrakan Saksi Mucharif di Jalan Merapi Nomor F224, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi tentang penyalahgunaan Narkotika dari Masyarakat bahwa ada rumah kontrakan/rumah kos yang biasa ditempati, menjual dan mengkonsumsi sabu-sabu, penghuni kamar tersebut bernama Ari;
 - Bahwa Saksi dan saksi Muh. Afdal bersama anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur langsung mendatangi rumah/kos yang dimaksud, pada saat sampai, saksi langsung mengetuk pintu sambil memanggil "ARI" tidak lama kemudian Saksi Syahrul Hafid alias Rahul Bin Junaidi membuka pintu, sehingga saksi dan saksi Muh. Afdal bersama anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur masuk ke dalam rumah dan melihat Saksi Mucharif, Saksi

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrul Hafid Alias Rahul Bin Junaidi, Saksi Miskal, dan Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu-sabu;

- Bahwa yang saksi temukan pada saat penangkapan yakni:
 - 10 (sepuluh) saset plastik berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 8,93 (delapan koma sembilan puluh tiga) gram ditimbang dengan sasetnya;
 - 1 (satu) batang kaca pireks yang masih terdapat endapan sabu;
 - 1 (satu) set alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastik;
 - 2 (dua) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - 4 (empat) ball saset kosong plastik bening berukuran kecil;
 - 1 (satu) buah handphone merk REALME 5 PRO warna hitam;
 - 4 (empat) lembar tissue bekas warna putih;
 - 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Barang Bukti ditemukan di dalam kamar Saksi Mucharif;
- Bahwa Saksi Miskal hanya membantu menjual Shabu;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan saat penangkapan;
- Bahwa Saksi Miskal mengakui bahwa paket tersebut adalah milik Mucharif dan saksi Mucharif mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Dedi;
- Bahwa Saksi Mucharif memperoleh shabu tersebut dengan mengambilnya dari Mobil Panther;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam adalah barang bukti milik Saksi Miskal yang digunakan oleh Saksi Miskal untuk berkomunikasi dengan pembeli dari sabu-sabu yang dijual olehnya;
- Bahwa Jumlah Narkotika jenis shabu yang dibeli oleh Saksi Mucharif sebanyak 10 (sepuluh) shacet dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu digunakan untuk apa uang Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)
- Bahwa menurut Keterangan Saksi Miskal, Saksi Miskal tidak memiliki izin untuk menggunakan dan menyimpan Narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi Miskal mengaku barang tersebut untuk dijual dan sebagian dikonsumsi sendiri;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Miskal dan Mucharif pernah menjual Shabu tersebut dan tidak tahu berapa kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Muh. Afdal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan karena penangkapan Saksi Miskal terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

- Bahwa yang melakukan penangkapan pada yakni saksi, saksi Juherman dan rekan kerja saksi dari Satuan Resnarkoba Polres Luwu Timur;

- Bahwa kejadian pada Hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah kontrakan Saksi Mucharif di Jalan Merapi Nomor F224, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi tentang penyalahgunaan Narkoba dari Masyarakat bahwa ada rumah kontrakan/rumah kos yang biasa ditempati, menjual dan mengkonsumsi sabu-sabu, penghuni kamar tersebut bernama Ari;

- Bahwa Saksi dan saksi Juherman bersama anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur langsung mendatangi rumah/kos yang dimaksud, pada saat sampai, saksi langsung mengetuk pintu sambil memanggil "ARI" tidak lama kemudian Saksi Syahrul Hafid alias Rahul Bin Junaidi membuka pintu, sehingga saksi dan saksi Juherman bersama anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur masuk ke dalam rumah dan melihat Saksi Mucharif, Saksi Syahrul Hafid Alias Rahul Bin Junaidi, Saksi Miskal, dan Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu-sabu;

- Bahwa yang saksi temukan pada saat penangkapan yakni:
 - 10 (sepuluh) saset plastik berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 8,93 (delapan koma sembilan puluh tiga) gram ditimbang dengan sasetnya;
 - 1 (satu) batang kaca pireks yang masih terdapat endapan sabu;
 - 1 (satu) set alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastik;
 - 2 (dua) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - 4 (empat) ball saset kosong plastik bening berukuran kecil;
 - 1 (satu) buah handphone merk REALME 5 PRO warna hitam;
 - 4 (empat) lembar tissue bekas warna putih;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Barang Bukti ditemukan di dalam kamar Saksi Mucharif;
- Bahwa Saksi Miskal hanya membantu menjual Shabu;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan saat penangkapan;
- Bahwa Saksi Miskal mengakui bahwa paket tersebut adalah milik Mucharif dan saksi Mucharif mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Dedi;
- Bahwa Saksi Mucharif memperoleh shabu tersebut dengan mengambilnya dari Mobil Panther;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam adalah barang bukti milik Saksi Miskal yang digunakan oleh Saksi Miskal untuk berkomunikasi dengan pembeli dari sabu-sabu yang dijual olehnya;
- Bahwa Jumlah Narkotika jenis shabu yang dibeli oleh Saksi Mucharif sebanyak 10 (sepuluh) shacet dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu digunakan untuk apa uang Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)
- Bahwa menurut Keterangan Saksi Miskal, Saksi Miskal tidak memiliki izin untuk menggunakan dan menyimpan Narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi Miskal mengaku barang tersebut untuk dijual dan sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi Miskal dan Mucharif pernah menjual Shabu tersebut dan tidak tahu berapa kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Mucharif Alias Ari Bin H. Umar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan karena penangkapan Terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa ada 5 orang yang melakukan penangkapan dari anggota Polres Luwu Timur;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada Hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah kontrakan Saksi di Jalan Merapi Nomor F224, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya saksi Juherman dan Saksi Muh. Afdal datang mengetuk pintu. Kemudian Saksi Syahrul Hafid alias Rahul Bin Junaidi membuka pintu, sehingga saksi dan saksi Muh. Afdal bersama anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur masuk ke dalam rumah dan melihat Saksi, Saksi Syahrul Hafid Alias Rahul Bin Junaidi, Saksi Miskal, dan Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Barang Bukti ditemukan di dalam kamar Saksi;
- Bahwa Saksi Miskal hanya membantu menjual Shabu;
- Bahwa Saksi menyerahkan Sabu kepada Saksi Miskal sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Pembelian Saksi kepada dedi Pertama sebanyak 4 (empat) saset dengan harga Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah), Pembelian kedua sebanyak 4 (empat) saset dengan harga Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah), Pembelian ketiga sebanyak 10 (sepuluh) shacet dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa sabu tersebut belum dibayar tetapi dihutang oleh saksi;
- Bahwa cara saksi memesan shabu dari Dedi lewat Sopir Travel dan saksi beri Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh saksi dari penjualan shabu sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Miskal karena Teman kerja dari saksi
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan saat penangkapan;
- Bahwa Shabu tersebut sudah ada yang terjual dan pembelinya dari teman kerja;
- Bahwa Saksi memperoleh sabu-sabu tersebut dari Dedi;
- Bahwa Handphone merk Realme 5 Pro warna hitam adalah milik Saksi yang digunakan untuk komunikasi memesan sabu-sabu kepada DEDI dan untuk komunikasi menjual sabu-sabu yang diperoleh dari DEDI;
- Bahwa Saksi yang memanggil Saksi Syahrul Hafid Alias Rahul Bin Junaidi, Saksi Miskal, dan Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi untuk mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Harga shabu yang dibeli oleh Saksi Miskal sebanyak 5 (lima) sachet seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Miskal membeli Shabu dari Bulan 3 bulan yakni sejak Bulan Desember 2022, Januari 2023 dan Februari 2023;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan yakni:
 - 10 (sepuluh) saset plastik berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 8,93 (delapan koma sembilan puluh tiga) gram ditimbang dengan sasetnya;
 - 1 (satu) batang kaca pireks yang masih terdapat endapan sabu;
 - 1 (satu) set alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastik;
 - 2 (dua) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - 4 (empat) ball saset kosong plastik bening berukuran kecil;
 - 1 (satu) buah handphone merk REALME 5 PRO warna hitam;
 - 4 (empat) lembar tissue bekas warna putih;
 - 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Saksi Miskal tidak memiliki izin untuk menggunakan dan menyimpan Narkotika tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi Miskal membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual dan sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi Miskal dan saksi pernah menjual Shabu serta Saksi Miskal pernah menjadi Kurir Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Syahrul Hafid Alias Rahul Bin Junaidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan karena penangkapan Terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa kejadian pada Hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah kontrakan Saksi Mucharif di Jalan Merapi Nomor F224, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya saksi berada di rumah saksi Mucharif karena diajak oleh saksi Mucharif;
- Bahwa pada saat tiba di rumah saksi Mucharif, belum ada Terdakwa dan Saksi Miskal. Selanjutnya saksi Mucharif mengambil sabu-sabu dan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonsumsinya bersama saksi. Tidak lama kemudian saksi Mucharif menghubungi Saksi Miskal untuk datang ke rumah saksi Mucharif;

- Bahwa setelah diperbaiki oleh Terdakwa, lalu saksi Mucharif mengajak Terdakwa bergabung bersama kami untuk mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa pada saat sedang mengkonsumsi sabu-sabu, terdengar ada orang mengetuk pintu rumah dengan memanggil nama "ARIL" sehingga saksi berdiri membukakan pintu lalu masuk anggota kepolisian melakukan penggeledahan;
- bahwa benar barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana saksi Mucharif memperoleh sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui saksi Mucharif mengkonsumsi Sabu;
- Bahwa Saksi Miskal tidak memiliki izin untuk menggunakan dan menyimpan Narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi menggunakan sabu baru pertama kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

5. Saksi Miskal Alias Tio Bin Mahir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan karena penangkapan Terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa ada 5 orang yang melakukan penangkapan dari anggota Polres Luwu Timur;
- Bahwa kejadian pada Hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah kontrakan Saksi Mucharif di Jalan Merapi Nomor F224, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya saksi Juherman dan Saksi Muh. Afdal datang mengetuk pintu. Kemudian Saksi Syahrul Hafid alias Rahul Bin Junaidi membuka pintu, sehingga saksi Juherman dan saksi Muh. Afdal bersama anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur masuk ke dalam rumah dan melihat Saksi Mucharif, Saksi Syahrul Hafid Alias Rahul Bin Junaidi, Saksi, dan Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Saksi hanya membantu menjual Shabu;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mucharif menyerahkan Sabu kepada Saksi sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar barang bukti tersebut;
- Bahwa Shabu tersebut sudah ada yang terjual dan pembelinya dari teman kerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Saksi Mucharif memperoleh sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Mucarif yang memanggil Saksi Syahrul Hafid Alias Rahul Bin Junaidi, Saksi, dan Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi untuk mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa harga shabu yang dibeli oleh Saksi sebanyak 5 (lima) sachet seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli Shabu sudah 3 bulan yakni sejak Bulan Desember 2022, Januari 2023 dan Februari 2023;
- Bahwa yang saksi temukan pada saat penangkapan yakni:
 - 10 (sepuluh) saset plastik berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 8,93 (delapan koma sembilan puluh tiga) gram ditimbang dengan sasetnya;
 - 1 (satu) batang kaca pireks yang masih terdapat endapan sabu;
 - 1 (satu) set alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastik;
 - 2 (dua) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - 4 (empat) ball saset kosong plastik bening berukuran kecil;
 - 1 (satu) buah handphone merk REALME 5 PRO warna hitam;
 - 4 (empat) lembar tissue bekas warna putih;
 - 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk menggunakan dan menyimpan Narkotika tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual dan sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi pernah menjual Shabu ke Teman kerja 1 kali karena di suruh teman carikan;
- Bahwa Saksi pernah mengirimkan Shabu ke orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN MII



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan karena penangkapan Saksi Miskal terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa kejadian pada Hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah kontrakan Saksi Mucharif di Jalan Merapi Nomor F224, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di rumah saksi Mucharif karena dipanggil oleh saksi Mucharif untuk memperbaiki kompor gas milik saksi Mucharif;
- Bahwa pada saat tiba di rumah saksi Mucharif, Ada Saksi Mucharif, Saksi Miskal, saksi Syahrul Hafid Alias Rahul Bin Junaidi yang sedang mengkonsumsi sabu-sabu namun Terdakwa langsung ke dapur rumah saksi Mucharif memperbaiki kompor gas;
- Bahwa Setelah diperbaiki oleh Terdakwa, lalu saksi Mucharif mengajak Terdakwa bergabung bersama kami untuk mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa pada saat sedang mengkonsumsi sabu-sabu, terdengar ada orang mengetuk pintu rumah dengan memanggil nama "Ari" sehingga saksi Syahrul Hafid Alias Rahul Bin Junaidi berdiri membukakan pintu lalu masuk anggota kepolisian melakukan penggeledahan;
- Bahwa benar barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu yang pertama dari teman;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah di Hukum;
- Bahwa Saksi Miskal tidak memiliki izin untuk menggunakan dan menyimpan Narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sudah 2 kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) saset plastik berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 8,93 (delapan koma sembilan puluh tiga) gram ditimbang dengan sasetnya;
2. 1 (satu) batang kaca pireks yang masih terdapat endapan sabu;
3. 1 (satu) set alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastik;
4. 2 (dua) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 4 (empat) ball saset kosong plastik bening berukuran kecil;
6. 1 (satu) buah handphone merk REALME 5 PRO warna hitam;
7. 4 (empat) lembar tissue bekas warna putih;
8. 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
9. 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
10. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 0969/NNF/III/2023, tanggal 10 Maret 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 6,8722 gram, diberi nomor barang bukti 2142/2023/NNF;
2. 1 (satu) pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1182 gram, diberi nomor barang bukti 2143/2023/NNF;
3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Mucharif alias Ari bin H. Umar, diberi nomor barang bukti 2144/2023/NNF;
4. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Syahrul Hafid alias Rahul bin Junaidi, diberi nomor barang bukti 2145/2023/NNF;
5. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Miskal alias Tio bin Mahir, diberi nomor barang bukti 2146/2023/NNF;
6. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Abdul Gafur Burhanuddin alias Gapur bin Burhanuddin, diberi nomor barang bukti 2147/2023/NNF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa bukti 2142/2023/NNF, 2143/2023/NNF, 2144/2023/NNF, 2145/2023/NNF, 2146/2023/NNF dan 2147/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah kontrakan Saksi Mucharif di Jalan Merapi Nomor F224, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Miskal, Saksi Mucharif, Saksi Syahrul Hafid dan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula ketika Saksi Juherman dan Saksi Muh. Afdal serta tim dari Sat. Res. Narkoba Polres Luwu Timur mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan narkoba di suatu rumah kos di daerah kelurahan Magani, dengan nama penghuni kos atas nama Ari, maka berdasarkan informasi tersebut, Saksi Juherman dan Saksi Muh. Afdal beserta tim dari Sat Res Narkoba Polres Luwu Timur melakukan pemeriksaan ke rumah kos yang diinformasikan tersebut, dimana sesampainya di rumah kos yang dituju tersebut, Saksi Juherman dan Saksi Afdal mengetuk pintu dan memanggil nama Ari, sehingga kemudian Saksi Syahrul Hafid membuka pintu rumah kos tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Syahrul Hafid membuka pintu rumah kos milik Saksi Mucharif, kemudian Saksi Juherman dan Saksi Muh Afdal melakukan pemeriksaan di dalam kamar kos dan ditemukan Saksi Miskal, Saksi Mucharif, Terdakwa dan Saksi Syahrul Hafid sedang menggunakan diduga narkoba jenis shabu di dalam kamar Saksi Mucharif, selain itu di dalam kamar Saksi Mucharif, Saksi Juherman dan Saksi Muh. Afdal juga menemukan adanya barang bukti berupa:
 - o 10 (sepuluh) saset plastik berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 8,93 (delapan koma sembilan puluh tiga) gram ditimbang dengan sasetnya;
 - o 1 (satu) batang kaca pireks yang masih terdapat endapan sabu;
 - o 1 (satu) set alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastik;
 - o 2 (dua) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - o 4 (empat) ball saset kosong plastik bening berukuran kecil;
 - o 1 (satu) buah handphone merk REALME 5 PRO warna hitam;
 - o 4 (empat) lembar tissue bekas warna putih;
 - o 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - o 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - o 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula berkumpulnya Saksi Miskal, Saksi Mucharif, Saksi Syahrul Hafid dan Abdul Gafur Burhanuddin sebelum dilakukan penangkapan, yakni bermula ketika Saksi Syahrul Hafid yang pada saat itu diajak oleh Saksi Mucharif untuk ke rumah Saksi Mucharif, sehingga Saksi Syahrul Hafid mendatangi kos milik Saksi Mucharif, kemudian Saksi Mucharif mengeluarkan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu dan menawarkan kepada Saksi Syahrul Hafid untuk memakai narkotika jenis shabu tersebut, tidak lama setelah Saksi Syahrul Hafid dan Saksi Mucharif menggunakan narkotika, Saksi Mucharif selanjutnya menghubungi Saksi Miskal dan mengajak Saksi Miskal datang ke rumah Saksi Mucharif untuk menggunakan narkotika, sehingga tidak lama kemudian Saksi Miskal datang dan ikut menggunakan narkotika bersama Saksi Mucharif dan Saksi Syahrul Hafid, setelah itu Saksi Mucharif berencana untuk memasak menggunakan kompor namun kompor tersebut rusak tidak menyala sehingga Saksi Mucharif menghubungi Terdakwa untuk datang memperbaiki kompor, setelah Terdakwa selesai memperbaiki kompor Saksi Mucharif, Terdakwa ditawarkan oleh Saksi Mucharif untuk ikut menggunakan narkotika bersama, sehingga selanjutnya Terdakwa ikut bersama-sama menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang berupa 10 (sepuluh) saset plastik kecil yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Saksi Mucharif yang didapatkan dari pembelian yang dilakukan kepada saudara Dedi, dengan cara memesan melalui telepon dan kemudian barang tersebut dikirimkan melalui angkutan umum yang kemudian barulah diambil oleh Saksi Mucharif, dimana kepada saudara dedi sendiri Saksi Mucharif telah melakukan 3 kali pembelian, yakni pertama sebanyak 4 (empat) saset dengan harga Rp. 6.400.000- (enam juta empat ratus ribu rupiah), Pembelian kedua sebanyak 4 (empat) saset dengan harga Rp. 6.400.000- (enam juta empat ratus ribu rupiah), Pembelian ketiga sebanyak 10 (sepuluh) shacet dengan harga Rp. 16.000.000- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa narkotika yang dibeli oleh Saksi Mucharif dari Dedi, sebagian digunakan sendiri sebagian dijual, dimana uang yang ditemukan pada saat penangkapan adalah hasil penjualan narkotika yang dilakukan oleh Saksi Mucharif;
- Bahwa Saksi Miskal pernah membeli barang dari Saksi Mucharif sebanyak 3 kali yakni pada bulan Desember 2022, Januari 2023 dan Februari 2023, dimana dari narkotika tersebut ada yang digunakan sendiri

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Miskal dan ada juga yang dijual oleh Saksi Miskal, pembelian Saksi Miskal kepada Saksi Mucharif seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan yang dilakukan oleh Saksi Miskal, Saksi Miskal mendapat kan uang sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Mucharif, Saksi Miskal, Saksi Syahrul Hafid dan Terdakwa Alias Gapur Bin Burhanuddin, tidak memiliki ijin terkait narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barangsiapa” dan yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadirkan Terdakwa Abdul Ghafur Burhanuddin Alias Gapur Bin Burhanuddin, yang dalam persidangan identitas Terdakwa sebagaimana tertera di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa serta menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukum yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. selanjutnya yang dimaksud dari Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya alasan-alasan yang benar menurut hukum yang merupakan landasan dasar bahwa menurut hukum orang tersebut dapat melakukan perbuatan tertentu secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kehendak dari hukum atau dalam pengertian lain dimana suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada landasan haknya dan melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bagi diri sendiri adalah Narkotika yang dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa digunakan untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk diedarkan atau bukan untuk digunakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti di persidangan, ditemukan fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah kontrakan Saksi Mucharif di Jalan Merapi Nomor F224,

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Miskal, Saksi Mucharif, Saksi Syahrul Hafid dan Terdakwa, penangkapan tersebut bermula ketika Saksi Juherman dan Saksi Muh. Afdal serta tim dari Sat. Res. Narkoba Polres Luwu Timur mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan narkoba di suatu rumah kos di daerah kelurahan Magani, dengan nama penghuni kos atas nama Ari, maka berdasarkan informasi tersebut, Saksi Juherman dan Saksi Muh. Afdal beserta tim dari Sat Res Narkoba Polres Luwu Timur melakukan pemeriksaan ke rumah kos yang diinformasikan tersebut, dimana sesampainya di rumah kos yang dituju tersebut, Saksi Juherman dan Saksi Afdal mengetuk pintu dan memanggil nama Ari, sehingga kemudian Saksi Syahrul Hafid membuka pintu rumah kos tersebut, kemudian Saksi Juherman dan Saksi Muh. Afdal melakukan pemeriksaan di dalam kamar kos dan ditemukan Saksi Miskal, Saksi Mucharif, Terdakwa dan Saksi Syahrul Hafid sedang menggunakan diduga narkoba jenis shabu di dalam kamar Saksi Mucharif, selain itu di dalam kamar Saksi Mucharif, Saksi Juherman dan Saksi Muh. Afdal juga menemukan adanya barang bukti berupa:

- o 10 (sepuluh) saset plastik berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 8,93 (delapan koma sembilan puluh tiga) gram ditimbang dengan sasetnya;
- o 1 (satu) batang kaca pireks yang masih terdapat endapan sabu;
- o 1 (satu) set alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastik;
- o 2 (dua) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- o 4 (empat) ball saset kosong plastik bening berukuran kecil;
- o 1 (satu) buah handphone merk REALME 5 PRO warna hitam;
- o 4 (empat) lembar tissue bekas warna putih;
- o 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- o 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam

Menimbang, bahwa awal mula berkumpulnya Saksi Miskal, Saksi Mucharif, Saksi Syahrul Hafid dan Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan, yakni bermula ketika Saksi Syahrul Hafid yang pada saat itu diajak oleh Saksi Mucharif untuk kerumah Saksi Mucharif, sehingga Saksi Syahrul Hafid mendatangi kos milik Saksi Mucharif, kemudian Saksi Mucharif mengeluarkan butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu dan menawarkan kepada Saksi

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrul Hafid untuk memakai narkoba jenis shabu tersebut, tidak lama setelah Saksi Syahrul Hafid dan Saksi Mucharif menggunakan narkoba, Saksi Mucharif selanjutnya menghubungi Saksi Miskal dan mengajak Saksi Miskal datang ke rumah Saksi Mucharif untuk menggunakan narkoba, sehingga tidak lama kemudian Saksi Miskal datang dan ikut menggunakan narkoba bersama Saksi Mucharif dan Saksi Syahrul Hafid, setelah itu Saksi Mucharif berencana untuk memasak menggunakan kompor namun kompor tersebut rusak tidak menyala sehingga Saksi Mucharif menghubungi Terdakwa untuk datang memperbaiki kompor, setelah Terdakwa selesai memperbaiki kompor Saksi Mucharif, Terdakwa ditawarkan oleh Saksi Mucharif untuk ikut menggunakan narkoba bersama, sehingga selanjutnya Terdakwa ikut bersama-sama menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah butiran kristal yang ditemukan pada penangkapan Saksi Miskal, Saksi Mucharif, Saksi Syahrul Hafid dan Terdakwa adalah narkoba, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 0969/NNF/III/2023, tanggal 10 Maret 2023, diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya yaitu bahwa barang berupa 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 6,8722 gram, diberi nomor barang bukti 2142/2023/NNF dan 1 (satu) pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1182 gram, diberi nomor barang bukti 2143/2023/NNF adalah positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022, maka berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar narkoba golongan I bukan tanaman yang memiliki berat lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada kaitannya Terdakwa dengan narkoba tersebut diatas, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa pada dasarnya ada di rumah kos Saksi Mucharif dikarenakan dipanggil oleh Saksi Mucharif untuk memperbaiki kompor milik Saksi Mucharif, dimana bersamaan dengan itu, di rumah kos Saksi Mucharif tersebut juga terdapat Saksi Mucharif, Saksi Syahrul Hafid, dan Saksi Miskal yang sedang mengonsumsi narkoba, maka setelah selesai memperbaiki kompor milik Saksi Mucharif, Terdakwa juga diajak untuk mengonsumsi narkoba, sehingga Terdakwa ikut menggunakan narkoba bersama Para Saksi, sedangkan barang bukti berupa narkoba golongan I dengan berat lebih dari 5 gram yang

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Para Saksi adalah milik dari Saksi Mucharif dan tidak berkaitan dengan Terdakwa, maka berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor LAB. 0969/NNF/III/2023, tanggal 10 Maret 2023, diperoleh hasil bahwa barang berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Abdul Gafur Burhanuddin alias Gapur bin Burhanuddin, diberi nomor barang bukti 2147/2023/NNF adalah positif mengandung metamfetamina, selain itu fakta yang menunjukkan Terdakwa adalah penyalah guna narkoba juga diperkuat dengan adanya surat Nomor R/TAT-22/IV/2023/BNNK-PLP yang menjelaskan bahwa dari assesment yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa adalah pengguna narkoba jenis shabu dan tidak terindikasi termasuk dalam jaringan peredaran gelap narkoba, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa hanyalah seorang penyalah guna yang memenuhi syarat dikategorikan sebagai penyalahguna sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 10 (sepuluh) saset plastik berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 8,93 (delapan koma sembilan puluh tiga) gram ditimbang dengan sasetnya;
2. 1 (satu) batang kaca pireks yang masih terdapat endapan sabu;
3. 1 (satu) set alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastik;
4. 2 (dua) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
5. 4 (empat) ball saset kosong plastik bening berukuran kecil;
6. 1 (satu) buah handphone merk REALME 5 PRO warna hitam;
7. 4 (empat) lembar tissue bekas warna putih;
8. 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
9. 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
10. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Mucharif Alias Ari Bin H. Umar maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Mucharif Alias Ari Bin H. Umar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa berterus terang sehingga telah membantu memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Ghafur Burhanuddin Alias Gapur Bin Burhanuddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) saset plastik berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 8,93 (delapan koma sembilan puluh tiga) gram ditimbang dengan sasetnya;
 - 1 (satu) batang kaca pireks yang masih terdapat endapan sabu;
 - 1 (satu) set alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastik;
 - 2 (dua) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - 4 (empat) ball saset kosong plastik bening berukuran kecil;
 - 1 (satu) buah handphone merk REALME 5 PRO warna hitam;
 - 4 (empat) lembar tissue bekas warna putih;
 - 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa atas nama Mucharif Alias Ari Bin H. Umar;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 oleh kami, Satrio Pradana Devanto S.H., sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis S.H., Ardy Dwi Cahyono S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Kalsum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Rosyid Aji Galamahta S, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haris Fawanis S.H.

Satrio Pradana Devanto S.H.

Ardy Dwi Cahyono S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Kalsum, S.H